



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN DAN KRITERIA TIPE GEDUNG YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Palembang, perlu menetapkan kawasan dan kriteria tipe gedung yang dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kawasan dan Kriteria Tipe Gedung yang dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Daerah Atas Perubahan daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Kota Palembang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KAWASAN DAN KRITERIA TIPE GEDUNG YANG DIKENAKAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Kawasan dan Kriteria Tipe Gedung yang dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB I

KAWASAN

Pasal 2

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Kawasan Khusus adalah
 1. seputar Jembatan Ampera;
 2. simpang empat Charitas;
 3. simpang empat Polda;
 4. simpang empat Jakabaring;
 5. komplek Ilir Barat Permai;
 6. komplek Palembang Square;
 7. komplek Palembang Trade Center;
 8. seputaran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II;
 9. seputar Terminal Karya Jaya; dan
 10. komplek Palembang Indah Mall.

- b. Kawasan A merupakan area sentra perekonomian
1. batas Utara yaitu
area Selatan Jl. Kapten A. Rivai, Jl. Veteran;
 2. batas Selatan yaitu
area Barat Jl. M. Isa;
 3. batas Barat
perbatasan antara Kelurahan Talang Semut dan Kelurahan 29 ilir; dan
 4. wilayah Jalan
Jl. Jendral Sudirman dari simpang Polda sampai dengan perempatan Jakabaring.
- c. Kawasan B adalah daerah perekonomian dan perdagangan biasa
1. batas Utara yaitu
Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Basuki Rahmat, Jalan R. Sukanto dan Jalan Residen Abdul Rozak;
 2. batas Timur yaitu
Jalan Yos Sudarso, Jalan RE Marta Dinata, Jalan Residen Abdul Rozak dan Perbatasan Kelurahan Bagus Kuning dengan perumahan Pertamina Plaju (Seberang Ulu);
 3. batas Selatan
Sepanjang Sungai Musi dari Jembatan Musi II sampai dengan Pulau Kemarau;
 4. batas Barat
Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Parameswara, Jalan Musi II (Seberang Ilir);
 5. Wilayah Jalan
 - a) Seberang Ilir
 1. Jalan Jendral Sudirman dari Simpang Polda sampai dengan Jalan Kol. H. Burlian (Seberang Ilir); dan
 2. persimpangan Tanjung Siapi-api sampai dengan jalan masuk airport baru;
 3. Jalan Mochtar Prabu Mangkunegara sampai dengan pertigaan Jalan Tanjung Harapan.

- b) Seberang Ulu
 - 1) Jalan Pangeran Ratu sampai dengan Dekranasda;
 - 2) Jalan , Jalan KH. Wahid Hasyim, Jalan Jendral. A. Yani dan Jalan DI Panjaitan.

- d. Pengembangan Baru
 - a. sepanjang Jalan Soekarno Hatta sampai dengan pertigaan Jalan Parameswara (Ilir);
 - b. sepanjang Jalan Kiai Muara Ogan setelah stasiun Kertapati sampai dengan Jalan Parameswara (Ulu);
 - c. seluruh akses jalan raya keluar Kota Palembang;
 - d. seluruh kawasan industri di luar Kawasan Khusus, Kawasan A dan Kawasan B;
 - e. seluruh Ruko dan Rukan di luar Kawasan Khusus, Kawasan A dan Kawasan B;
 - f. seluruh media reklame di luar Kawasan Khusus, Kawasan A dan Kawasan B.

- e. Kawasan C adalah Kawasan yang hanya berlaku untuk kawasan yang tidak berada dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.

BAB II

KRITERIA DAN TIPE GEDUNG

Pasal 3

Kriteria Tipe Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. Gedung Tipe A.1, dengan rincian:
 - 1. luas gedung 750 m² atau lebih;
 - 2. lokasi gedung di pusat Kota;
 - 3. fasilitas gedung, terdiri dari:
 - a) lapangan parkir luas; dan
 - b) memiliki alat pendingin ruangan.
 - 4. kapasitas gedung menampung paling tinggi 750 (tujuh ratus lima puluh) orang.

- b. Gedung Tipe A.2, dengan rincian:
 - 1. luas gedung 500 m² sampai dengan 750 m²;
 - 2. lokasi gedung di tengah kota;
 - 3. fasilitas gedung, terdiri dari:
 - a. lapangan parkir kecil; dan
 - b. memiliki alat pendingin ruangan.
 - 4. kapasitas gedung menampung paling tinggi 600 (enam ratus) orang.

- c. Gedung Tipe B.1, dengan rincian:
 - 1. luas gedung 300 m² sampai dengan 500 m²;
 - 2. lokasi gedung di jalan arteri;
 - 3. fasilitas gedung, terdiri dari:
 - a) lapangan parkir kecil; dan
 - b) memiliki alat pendingin ruangan;
 - 4. kapasitas gedung menampung paling tinggi 400 (empat ratus) orang.

- d. Gedung Tipe B.2, dengan rincian:
 - 1. luas gedung 300 m² atau kurang;
 - 2. lokasi gedung bukan di tempat strategis;
 - 3. fasilitas gedung terdiri dari:
 - a) lapangan parkir kecil; dan
 - b) memiliki alat pendingin ruangan.
 - 4. kapasitas gedung menampung paling tinggi 300 (tiga ratus) orang

- e. Gedung Eks.Kantor, dengan rincian:
 - 1. luas gedung 300 m² atau lebih;
 - 2. lokasi gedung di Jalan Kapten Anwar Sastro Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I dan di Jalan Kapten Cek Sych Lorong Sekolahan Nomor 1 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil.

- f. Gedung tempat tinggal, dengan rincian:
 - 1. tipe besar adalah gedung rumah tempat tinggal dengan ukuran tipe 70 keatas;

2. tipe sedang adalah gedung rumah tempat tinggal dengan ukuran tipe 45 - 70; dan
3. tipe kecil adalah gedung rumah tempat tinggal dengan ukuran tipe 21 - 36.

g. Ruko yang terletak pada:

1. jalan Utama ;
2. jalan arteri.

Pasal 4

Gedung berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:

a. Tipe A 1, meliputi:

1. Gedung Serbaguna Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Palembang;
2. Gedung Serbaguna Kecamatan Kertapati Palembang; dan
3. Gedung Serbaguna Kecamatan Gandus Palembang.

b. Tipe A 2, meliputi:

1. Gedung Serbaguna Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Palembang;
2. Gedung Serbaguna Kecamatan Sukarame Palembang;
3. Gedung Serbaguna Kecamatan Sako Palembang; dan
4. Gedung Serbaguna Kecamatan Kalidoni Palembang.

c. Gedung Tipe B 1, sampai saat ini belum ada

d. Gedung Tipe B 2, meliputi:

1. Gedung Serbaguna Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
2. Gedung Serbaguna Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
3. Gedung Serbaguna Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
4. Gedung Serbaguna Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
5. Gedung Serbaguna Panti Sosial Kresna Werda Palembang;
6. Gedung Serbaguna Kecamatan Bukit Kecil Palembang;

7. Gedung Serbaguna Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ; dan
 8. Gedung Serbaguna Kecamatan Ilir Barat II Palembang.
- e. Gedung eks Kantor, meliputi:
1. gedung eks. Kantor Koperasi; dan
 2. gedung eks. Kantor Arsip.
- f. Gedung Tempat Tinggal, meliputi:
1. Gedung Tipe Besar adalah gedung rumah tempat tinggal Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang di Jalan Muawannah Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
 2. gedung Tipe Sedang adalah:
 - a. Gedung rumah tempat tinggal Dinas Kecamatan-kecamatan.
 - b. Gedung rumah tempat tinggal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang di Jalan Kapten Anwar Arsyad Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
 - c. Gedung rumah tempat tinggal Dinas Kesehatan Kota Palembang (Rumah Dinas Dokter)
 3. gedung Tipe Kecil, meliputi:
 - 1) gedung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang; dan
 - 2) gedung rumah dinas Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Pasal 5

Setiap pemakaian dan pemanfaatan yang merupakan aset Pemerintah Kota Palembang, dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 untuk Pemakaian Gedung tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Kota yang masih aktif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mendapat izin dari Walikota.

Pasal 7

Menugaskan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk mengkoordinir dan mengendalikan pemakaian dan pemanfaatan gedung yang termasuk aset Pemerintah Kota Palembang.


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Juli 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 19-7-2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



UCOR HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2013 NOMOR 38